

## **PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN SUNGAI CITARUM MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE**

T. Subarsyah

*Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jawa Barat, Indonesia*  
tedie.sby@gmail.com

**Abstract** – *The Citarum river pollution by corporations in a massive way makes the ecosystem of rivers to be concerned. Criminal sanctions against corporations are expressly enforced. Criminal sanctions are deemed not to meet the sense of fairness so restorative justice approach to corporations becomes an alternative. The restorative Model of justice is considered effective for the restoration of environmental conditions as a penalty rather than criminal with the nature of Ultimum Remedium. Dialogis and mediation are tools to resolve criminal issues in fairness in court Laur. The research method with a normative juridical approach is to study various laws and regulations, as well as the principles of restorative justice with the support of secondary data through library research and analyzed with qualitative models. The results of the study, the criminal law of corporate environmental crimes can be spared criminal sanctions through social and environmental fines, reducing the buildup of matters through the discretion of law enforcement, minimising economic, ecological, and social conflicts and the lives of the environment along with local wisdom.*

**Keywords:** *Restorative Justice, criminal, corporations, and the environment*

**Abstrak** – pencemaran sungai Citarum oleh korporasi secara masif membuat ekosistem bantaran sungai mengkhawatirkan. Sanksi pidana terhadap korporasi secara tegas diterapkan. Sanksi pidana dipandang tidak memenuhi rasa keadilan sehingga pendekatan *restorative justice* terhadap korporasi menjadi alternatif. Model *restoratif justice* ini dipandang efektif untuk pemulihan kondisi lingkungan sebagai hukuman denda ketimbang pidana dengan sifat ultimum remedium. Dialogis dan mediasi adalah alat untuk menuntaskan persoalan perkara pidana secara berkeadilan di laur pengadilan. Metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif yakni menelaah berbagai peraturan dan perundang-undangan berlaku, serta asas-asas *restorative justice* dengan dukungan data sekunder melalui teknik studi pustaka (*library research*) dan dianalisis dengan model kualitatif. Hasil penelitian, hukum pidana kejahatan lingkungan korporasi dapat terhindar sanksi pidana melalui denda sosial dan lingkungan, mengurangi penumpukan perkara melalui diskresi penegak hukum, minimalisir kerugian ekonomi, ekologis, dan konflik sosial serta lestarnya lingkungan hidup seiring dengan kearifan lokal.

**Kata kunci :** *Restorative Justice, Pidana, Korporasi, dan Lingkungan*

### **1. PENDAHULUAN**

Percepatan revitalisasi sungai Citarum sepanjang 269 km, yang melintasi 12 Kota/kabupaten, dan merupakan sumber air untuk kebutuhan sekitar 28 Juta masyarakat Jawa Barat di sepanjang pesisir sungai, yang membutuhkan penanganan secara holistik. Persoalan akutnya Citarum tidak terlepas dari penegakan hukum atas kejahatan lingkungan. Penegakan hukum tidak saja pada aspek objek dan subjek lingkungan hidup, namun

memerlukan pendekatan hukum yang mampu mengakomodir berbagai kepentingan.

Ketegasan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sangat mendesak dikenakan. Berbagai dikursus telah merekomendasikan, bahwa sanksi tegas bagi kejahatan lingkungan sungai Citarum. Tidak hanya aspek hukum pidana, dan ganti rugi, namun pendekatan kearifan lokal perlu dilakukan. Pencemaran lingkungan

Citarum, hampir 60-70 persen mayoritas dari limbah domestik. *Fecal coliform*-nya melebihi sebagaimana disyaratkan atau ketentuan perundang-undangan. Penegakan hukum penting diterapkan agar fungsi norma-norma hukum yang ada menjadi landasan bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Pengendalian daerah aliran sungai (DAS) Citarum, diatur dalam Perpres Nomor 15 tahun 2018, dan UU Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UUPH). Namun peluang pencemaran oleh korporasi terus terjadi. Pencemaran dimaksud adalah larut-Nya berbagai komponen atau zat berbahaya ke sungai yang berdampak pada lingkungan yang melebihi baku mutu yang telah diatur perundang-undangan. Saat ini penegakan hukum cenderung menggunakan instrumen hukum pidana.

Padahal hukum pidana, dalam perkara lingkungan mungkin dapat dihindari dan diganti dengan pendekatan hukum lain atau sanksi sosial yang berat, kecuali instrumen hukum administrasi atau hukum perdata dapat dilakukan secara efektif.

Penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana menuntut tanggung jawab pelaku atau perusahaan sebagai kejahatan lingkungan yang merusak ekosistem. Penegakan hukum, sering kali mengabaikan kepekaan kelestarian, sehingga tidak meninggalkan efek jera terhadap pelaku. Sanksi hukum pidana pada realitasnya tidak menunjukkan ketakutan, bahwa grafiknya terus naik seperti limbah B3, *illegal logging*, pencemaran udara, dll.

Kerusakan lingkungan Citarum oleh sebagian besar pakar hukum, sebaiknya lebih diarahkan pada pemulihan kelestarian lingkungan seperti semula. Dalam UU Nomor 32 tahun 2009 menyatakan dalam

penegakan hukum administrasi serta perdata daripada hukum pidana. Artinya, instrumen hukum sangat mungkin untuk diterapkan *restorative justice* guna pemulihan kembali lingkungan asri. Penegakan hukum dan pencemaran DAS Citarum diusulkan berbagai konsep pendekatan hukum melalui *restorative justice system*.

Tindak pidana yang dipusatkan pada korban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya akibat kerusakan ekosistem, merupakan sanksi pidana dan sosial agar mereka segera mengembalikan keasrian lingkungan, yakni ekosistem yang seimbang. Model *restorative justice system* tentu berbeda dalam menyelesaikan setiap perkara. Penyelesaian perkara pidana (penal) sebenarnya bukan hal baru dari aspek hukum. Pola yang digunakan adalah nilai-nilai kearifan lokal masyarakat. Model ini tiada lain untuk menciptakan keseimbangan keadilan bagi semua pihak, dan celah untuk merekonstruksi sanksi sosial kepada korporasi atas kejahatan lingkungan.

Model *restorative justice system* dengan mengedepankan nilai-nilai budaya yang beragam dapat membuka kesadaran masyarakat dan korporasi untuk membangun kembali ekosistem yang hilang. Penyelesaian perkara pidana (penal) atas kejahatan lingkungan dapat dilakukan dengan persuasif dengan nilai-nilai kearifan lokal, di samping hukum pidana. Konsep ini jelas menekankan pendekatan kompromi keadilan yang seimbang antara pelaku tindak pidana dan korbannya. Melalui dialogis dan mediasi dapat menciptakan kesepakatan dalam perkara pidana secara adil kedua belah pihak.

Pendekatan keadilan restorasi adalah pemikiran responsif terhadap perkembangan sistem keadilan pidana

yang berfokus pada kepentingan warga yang terdampak oleh sistem peradilan pidana. Model *restorative justice system* adalah paradigma baru terhadap persoalan hukum. Berdasarkan penjelasan di atas, maka permasalahan dapat diidentifikasi, sebagai berikut;

### Permasalahan

1. Bagaimana pendekatan *restorative justice* dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kejahatan lingkungan pencemaran sungai Citarum?
2. Bagaimana penerapan *restorative Justice* terhadap kejahatan lingkungan untuk meringankan dan sanksi pidana atas pencemaran sungai Citarum?

### Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pokok pikiran kepada para pemangku keputusan dan kebijakan bidang hukum, terutama kepada pemprov Jawa Barat, dan Pemkab Bandung, berkaitan tindak pidana kejahatan lingkungan atas pencemaran sungai Citarum.

### Penjelasan Singkat

Pengaturan tentang *restorative justice* terhadap kejahatan lingkungan dan pertanggung jawaban pidana terdapat dalam peraturan perundang-undangan, yakni: Pasal 30 sampai 47 UU Nomor 23/1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Dalam poin (7) mengatakan, bahwa pendukung hukum administrasi, maka berlaku ketentuan hukum secara umum, tetapi tetap berpedoman terhadap asas subsidiaritas, yakni hukum pidana dapat didayagunakan apabila sanksi hukum lain, seperti sanksi administrasi dan perdata, dan alternatif konflik perkara kejahatan lingkungan tidak efektif dan/atau tingkat kesalahan berat

dan/atau akibat perbuatannya relatif berat dan/atau akibat perbuatannya relatif besar dan/atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat.

Namun pada tahun 2009, UU tersebut diubah menjadi UU 32/2009 tentang PLH. UU ini menjadi dasar bagi implementasi *restorative justice* dalam tindak pidana atau kejahatan lingkungan, sebagaimana diatur dalam pasal 84, 100 dan 119 UU PLH. Dalam UU tersebut, juga mengulas asas *ultimum remedium* yang tiada lain untuk mewajibkan penerapan hukum pidana sebagai langkah akhir, jika penegakkan administrasi dan hukum perdata dianggap tidak berhasil.

Pasal 1 ayat (14) UU PLH menyebutkan setiap pencemaran lingkungan hidup, seperti masuknya zat atau makhluk hidup yang diakibatkan oleh kegiatan manusia diluar batas baku mutu yang ditetapkan. Pasal 1 ayat (13) menyatakan, bahwa baku mutu lingkungan hidup, yakni ambang batas atau ukuran batas atau kadar makhluk hidup seperti zat, Energy atau komponen sejenisnya yang dinilai merusak terhadap lingkungan hidup.

Penegakan hukum ini menjadi dilematik ketika dihadapkan antara kepentingan pembedaan dan pembedaan korporasi yang tidak hanya berbicara persoalan hukum, namun juga menyangkut sosial kemasyarakatan. *Restorative justice*, adalah mencari keadilan dengan mediasi pihak ketiga yang melibatkan pelaku, korban dan keluarga untuk mencari jalan keluar secara bersama-sama diluar pengadilan.

Pada Pasal 20 mengatakan, pencemaran lingkungan hidup ditakar dengan baku mutu lingkungan, agar menjamin kelestarian dan ditetapkan dalam ambang batas kadar atau tingkat bahan pencemaran yang ditenggang melalui buku mutu lingkungan sesuai perundang-undangan. Pada tahun 2012,

Status Lingkungan Hidup Indonesia sangat mengkhawatirkan akibat kualitas air, udara, dan laut Indonesia. Hal ini terlihat dari tingginya pencemaran air, dari 411 titik objek pantau di 52 sungai di Indonesia, hampir 75,2 persen menunjukkan statusnya tercemar berat, 22,52 persen tergolong sedang, dan 1,73 persen tercemar ringan. Sedangkan pencemaran udara polutan kriteria CO, NO<sub>2</sub>, TSP, SO<sub>2</sub>, HC, dan O<sub>3</sub> tidak tercemar secara signifikan, terlihat 40 persen sampel PM<sub>2,5</sub> di atas baku mutu, sementara 100 persen PM<sub>10</sub> melampaui baku mutu ambians udara.

Kualitas air, udara, dan laut telah di atur dalam perundang-undangan, di antaranya; a) PP Nomor 41/1999 tentang pencemaran udara; b). Kepmen Lingkungan Hidup No.48/1996 tentang baku tingkat kebisingan, c). Kepmen LH No. 45/1997 tentang Indeks Standar Pencemaran Udara.

Harun M. Husen, mengatakan, bahwa pencemaran lingkungan adalah terjadinya perubahan ekosistem lingkungan akibat zat, energi atau komponen lain sehingga merosotnya kualitas lingkungan, dan tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukan ekologis. Membaurnya zat polutan ke dalam lingkungan sehingga menurunkan mutu air dalam lingkungan. Sehingga, terganggunya abiotik (benda mati) dan biotik (makhluk hidup).

Oto Soemarwoto mengatakan, pencemaran (*polutan*) lingkungan hidup dikarenakan empat sebab, antara lain; a). Pencemaran lebih besar produksi zat dibanding penggunaannya /degradasi secara kimiawi fisik, b). Pencemaran proses biologi atau mengonsentrasikan zat pencemar tertentu, seperti zat bongkrek dan *alfa-toxlin*, dll; c) Adanya pencampuran antara zat fisika-kimia non biologi, d). Adanya tragedi pembauran zat-zat berbahaya masuk ke dalam lingkungan.

*Restorative justice* terhadap kejahatan lingkungan seperti di Prancis, sistem hukum pidananya telah berhasil memulihkan kondisi konflik akibat tindak pidana dengan pendekatan *restorative justice*, sehingga mengurasi biaya perkara dan membantu menumpuknya perkara pidana di pengadilan. Belanda, menerapkan *restorative justice*, namun peraturan perundang-undangan hukumnya telah mengadopsi berbagai jenis sanksi alternatif, yaitu pemberian sanksi alternatif di dasarkan atas kesediaan pelaku dan korban dengan mediasi pihak kepolisian, sebagaimana diatur dalam pasal 77a KUHP Belanda. Amerika Serikat, adanya *The Federal Mediation and Conciliation Service* (FMCS), sejak tahun 1947, VOM atau tindak pidana melalui mediasi sejak Tahun 1970 lembaga ini yang mengintroduksi bentuk penyelesaian perkara pidana dengan rekonsiliasi atau *Victim Offender Reconciliation* (VoR), penyelesaian tindak pidana dengan rekonsiliasi dilakukan dengan rujukan kepolisian, kejaksaan dan kehakiman yang ada di setiap negara bagian yang memiliki hak diskresi diberikan undang-undang, seperti *Children and Domestic Matters Act*, House Bill 99-1150 di negara bagian Colorado.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini tiada lain pendekatan yuridis normatif yakni menelaah berbagai peraturan dan perundang-undangan berlaku yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta asas-asas *restorative justice* dengan dukungan data sekunder melalui teknik studi pustaka (*library research*) dan dianalisis dengan model kualitatif.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Melalui pendekatan *restoratif justice* penegakan hukum terhadap tindak pidana kejahatan pencemaran lingkungan Sungai Citarum

Hasil analisis bahwa pendekatan keadilan restoratif dalam penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan, tersurat pada Pasal 84 UU No.32/2009 UU PLH, menyatakan kejahatan lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Artinya, ada dua pilihan dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup secara suka rela yang dilakukan para pihak berperkara. Bentuk penanganan perkara di luar pengadilan, antara lain; melalui mediasi, arbitrase, konsiliasi, negosiasi, dan *fact finding*. Sementara gugatan pengadilan pidana bisa ditempuh penyelesaian perkaranya di luar pengadilan.

Penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan *alternative dispute resolution* (ADR) bersifat pilihan (suka rela). Dapat dilakukan melalui ADR sebagai ganti rugi dan/atau tindakan tertentu untuk menjamin tidak terulangnya dampak negatif terhadap kejahatan lingkungan. Model *restorative justice system* dalam menyelesaikan perkara pidana (penal) jadi alternatif menanggulangi kejahatan lingkungan yang masif. Gagasan restorasi dari nilai-nilai kearifan lokal adalah terobosan dalam perkara pidana kejahatan lingkungan Citarum. Pendekatan hukum ini membukan dialogis atau mediasi yang menitikberatkan pada kondisi terciptakan keadilan seimbang antara pelaku kejahatan dengan korban atau ditempuh sama-sama merasa adil (*win-win solution*).

Braithwaite menuturkan, bahwa *restorative justice* terhadap perkara pidana (penal), menggunakan pola-pola

dari nilai-nilai kearifan lokal masyarakat. Konsep ini lebih menitikberatkan pada terciptanya keadilan seimbang kedua belah pihak. Tata cara pengadilan yang terfokus pada pidana fisik, diubah dengan proses dialogis atau mediasi menuju kesepakatan dalam menyelesaikan perkara pidana secara adil antara para pihak yang berperkara.

Instrumen hukum nasional yang mengatur *restorative justice* terhadap kejahatan lingkungan sungai Citarum, ada pertanggung jawaban korporasi sebagaimana Pasal 30 dan Pasal 47 UU No.23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada poin (7) dijelaskan, “sebagai penunjang hukum administrasi, maka berlakunya ketentuan hukum pidana namun tetap memperhatikan asas subsidiaritas, yaitu hukum pidana hendaknya didayagunakan apabila sanksi hukum lain, seperti sanksi administrasi, perdata, dan alternatif penyelesaian perkara lingkungan hidup tidak efektif dan/atau perbuatannya yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat.”

Dalam UU No. 32/2009 tentang PLH atas perubahan UU No. 23/1997, pada Pasal 84, Pasal 100, dan Pasal 119, disebutkan asas *ultimum remedium* mewajibkan penerapan hukum pidana dilakukan sebagai langkah terakhir, setelah penegakan hukum administrasi dan hukum perdata dianggap tidak berhasil penyelesaian perkara di luar pengadilan.

Penegakan hukum pencemaran sungai Citarum, asas subsidiaritas dinilai lebih berdaya guna dibanding upaya pidana, khususnya korporasi. Penegakan hukum bersifat *primum remedium* menurut Eva Achjani Zulfa, implementasinya memang dilematis. Karena saling diperhatikan antara

kepentingan pemidanaan korporasi atau kepentingan sosial kemasyarakatan.

Kondisi eksisting bahwa *restorative justice* fakta belum diatur secara holistik dalam perundang-undangan, terutama tentang kejahatan lingkungan hidup. Disetiap pengadilan Hakim menerapkan putusan yang dibuatnya. Artinya, Hakim tidak dapat menolak satu perkara yang harus diadilinya. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) menyatakan, “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Sanksinya, perkara kejahatan lingkungan Citarum, penyelesaian perkaranya dimungkinkan melalui *restorative justice*. Semua *stakeholders* yang terlibat perkara untuk penyelesaiannya dipandang adil untuk semua (*win-win solutions*). Model mendorong mereka yang berperkaranya untuk dialogis, lebih jauh diharapkan dapat mencapai rasa keadilan bersama di luar pengadilan. Jadi betapa pentingnya kesadaran lingkungan hidup bagi kehidupan umat manusia.

Menurut Bagur Manan, peraturan perundang-undangan yang jelas dan tegas, sebagaimana disiratkan dalam *restorative justice* telah membuka celah untuk penyelesaian perkara dengan cara-cara hukum adat, yakni pada aspek magis dan material. Sementara menurut Setyo Utomo, bahwa restoratif dengan tujuan pemidanaan, pedoman, dan sanksi alternatif telah diatur dalam RUU KUHPidana, dan memungkinkan model keadilan restoratif diterapkan.

Tujuan RUU KUHPidana, dimana hukum pengadilan sebagai *ultimum remedium*, maka penerapan

keadilan restoratif terhadap pertanggungjawaban kejahatan lingkungan segera diterapkan. Penyelesaian kejahatan lingkungan melalui *restorative justice* adalah alternatif dalam penegakan hukum masa mendatang.

Van Vess, membagi empat model sistem pendekatan *restorative justice*; 1). *Unified System*; Masyarakat mulai sadar pentingnya kesetaraan hukum. 2). *Dual Track System*; Alternatif bersama dalam sistem pengadilan pidana. 3). *Safeguard System*; sistem tersebut dibuat untuk menangani perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif, dan 4). *Hybrid System*; Penetapan seseorang bersalah dalam sistem peradilan pidana dan dalam proses penentuan sanksi, maka konsep *restorative justice* dapat dipergunakan untuk menentukan jenis sanksinya.

Supeno mengatakan, ada 5 prinsip penerapan *restorative justice* yakni; 1) Bertanggung jawab dan sanksi memperbaiki kerugian. 2) Memberikan kesempatan untuk mengatasi bersalahnya. 3) Melalui peran mediasi antara korban, orang tua, dan keluarga, 4). Membuka komunikasi langsung bersama dalam menyelesaikan masalah. 5) Menciptakan korelasi langsung antara reaksi sosial dan formal.

UU no. 32/2009 PLH, pada Pasal 85 ayat (1) membuka peluang adanya restoratif secara musyawarah. Perkara lingkungan hidup dapat diselesaikan di luar pengadilan. Meski realitasnya kasus lingkungan cenderung lebih banyak memenuhi unsur pidana.

Berdasarkan analisis, pendekatan *restorative justice* terhadap kejahatan lingkungan sungai Citarum, dilakukan korporasi dapat diselesaikan dengan model *restorative justice*, dimana pihak-pihak yang terlibat dapat menyelesaikan melalui dialogis dan mediasi bersama-sama dengan institusi

terkait untuk menyelesaikan perkara diluar pengadilan.

**Implementasi *restorative Justice* terhadap kejahatan lingkungan untuk meringankan dan sanksi pidana atas pencemaran lingkungan sungai Citarum**

Perkembangan hukum terus berkembang. Banyak negara telah mengadopsi dan menerapkan *restorative justice* dalam menangani kejahatan lingkungan. Model ini memiliki potensi untuk disandingkan dengan sistem peradilan pidana sebagai alternatif terhadap kejahatan lingkungan. Para pelaku dengan sanksi atau *offender* yang diberikan oleh negara, setelah melalui proses pengadilan terlihat adanya hubungan antara negara dan pelaku. Penerapan *restorative justice* diawali adanya komunikasi antara pelaku dan korban. Sementara negara sebagai fasilitator. Sedangkan kerugian dari kejahatan lingkungan hidup tentunya berbeda, selain menimbulkan dampak yang luas akibat pencemaran, juga masyarakat terkena dampaknya.

Penerapan *restorative justice* dengan kerugian yang diderita dan hukuman pidana seakan dapat ditebus melalui ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, serta kesepakatan lainnya. Dalam jangka panjang diharap tidak terjadi kerusakan lingkungan, dan jadi bahan pemikiran dan pertimbangan korporasi jika melanggar lagi sanksi kedua kali justru lebih berat. UUPH 2009 Pasal 116, pertanggung jawaban pada badan usaha atau korporasi atau orang yang mengemban tugas atas sepengetahuan pimpinan sebagai tindak kejahatan lingkungan.

Penerapan *restorative justice* terhadap kejahatan lingkungan sungai Citarum dihadapkan pada dua sisi antara negara dan pelaku. Untuk memenuhi

rasa berkeadilan, maka model *restorative justice* lebih memenuhi keadilan para pihak, sebagai solusi sanksi atas kejahatan ekosistem sungai Citarum dan negara sebagai fasilitator.

Menurut Wolfgang Friedmann, fungsi fasilitator mempunyai empat fungsi, yakni; 1). Negara berfungsi sebagai *provider* (memberikan jaminan kesejahteraan kepada masyarakat); 2). Negara berfungsi sebagai *regulator* (pengatur); 3). Negara berfungsi sebagai *enterprenur* (pengelola atau pengusaha); dan 4). Negara berfungsi, sebagai *umpire* (pengawas).

Sanksi kejahatan lingkungan sungai Citarum, seharusnya diganti dengan nilai besarnya objek lingkungan yang rusak dan diperhitungkan dari segi ekonomis. Artinya, penentuan ganti kerugian, melalui beberapa tahapan pertimbangan secara ekonomi. Jika tidak, maka implementasinya cenderung merugikan lingkungan, dan tidak membuat jera dan korporasi akan berbuat ulah kembali di kemudian hari, karena ganti kerugian dipandang tidak menjadi beban.

Tindakan hukum preventif ini, untuk membuat mereka sadar akan lingkungan hidup. Terkait penerapan restoratif ini, adalah status perkara lingkungan apabila perundingan mencapai kesepakatan sehingga dihentikannya suatu perkara. Sedangkan menurut Ishaq, hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum. Peristiwa hukum disebabkan perbuatan hukum, sedangkan suatu perbuatan hukum dapat melahirkan suatu hubungan hukum. Akibat hukum dapat dimaknai sebagai akibat yang ditimbulkan adanya suatu perbuatan hukum dan/atau hubungan hukum.

Melihat dalam perspektif lain, penerapan *restorative Justice* terhadap kejahatan lingkungan dan sanksi pidana

atas pencemaran lingkungan sungai Citarum, upaya penyelesaiannya belum diatur secara gamblang dan beberapa perundangan-undangan yang ada dan belum spesifik. Polri pada tahun 2012 mengeluarkan Surat Telegram Kabareskrim Nomor : STR/583/VIII/2012 tanggal 08 Agustus 2012 tentang Penerapan *Restorative Justice*. Hal ini dijadikan dasar oleh penegakan hukum (penyidik) dalam penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restoratif.

Berikutnya Surat Edaran Kapolri Nomor 8 tahun 2018 (SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018) tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian perkara pidana, selanjutnya dijadikan landasan hukum dan pedoman bagi penyidik dan penyidik Polri sebagai jaminan perlindungan hukum serta pengawasan pengendalian. Landasan inilah yang dijadikan dasar oleh penyidik terhadap tindak pidana kejahatan lingkungan demi mewujudkan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat, sehingga mewujudkan keseragaman dalam penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) di lingkungan Polri.

Menganalisa tindak pidana lingkungan mengacu kepada surat edaran Kapolri tidak memungkinkan dihentikannya suatu perkara melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), karena syarat materil akan menimbulkan kegaduhan dan keresahan dalam masyarakat, akibat dampak yang ditimbulkan dari pencemaran. Dampak sosial lainnya adalah, di samping ekosistem, ekonomis, ganti rugi, dan permintaan pada penutupan serta pencabutan izin operasional korporasi. Dengan demikian, penyelesaian model dialogis restoratif tetap berdampak hukum seperti penghentian penyidikan terhadap perkara pidana lingkungan sejauh memenuhi syarat yang tersirat

dalam surat edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penanganan Penyelesaian Perkara melalui model *restorative justice*. Pasal 16 ayat (1) huruf L UU Kepolisian, yakni melakukan tindakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas bahwa sosiokultural masyarakat yang ada dekat sungai Citarum, tentu yang paling depan terkena dampak akibat kerusakan ekosistem lingkungan, dan derita dari kebutuhan sumber air bersih masyarakat. Artinya, banyak masyarakat yang keberatan dan menuntut pemerintah untuk menutup izin operasional perusahaan yang terbukti melakukan pencemaran. Melihat kondisi tersebut, sulit ketika memenuhi syarat materil seperti yang diatur dalam Surat Edaran Kapolri, sebab korban tindak pidana lingkungan bukan individu tetapi masyarakat. Dengan demikian mengkondisikan korban individu untuk perdamaian dan memaafkan jauh lebih mudah dibandingkan dengan masyarakat, maka dengan restoratif inilah perwujudan keadilan dan damai dapat dilakukan dengan budaya dan nilai-nilai adat masyarakat lokal.

#### 4. KESIMPULAN

Simpulan dalam model restoratif keadilan, sangat mungkin diterapkan di tengah penegakan hukum pidana terhadap kejahatan pencemaran Citarum. Penegakan hukum restoratif membutuhkan partisipasi dari nilai-nilai adat lokal masyarakat, terhadap perkara yang ditimbulkan akibat korporasi yang nakal. Dialogis dan mediasi dari perangkat hukum untuk memberikan jaminan dikembalikannya ekosistem yang lestari oleh pelaku kejahatan lingkungan, apabila restoratif gagal



memenuhi kesepakatan dan pengadilan pidana memproses secara transparan dan terbuka untuk publik. Penerapan *restorative justice* dengan model dialogis dan mediasi berdam-pak hukum terhadap status perkara tindak pidana berupa SP3 untuk menghindari sanksi pidana dan mengurangi penumpukan perkara melalui diskresi penegak hukum sepanjang memenuhi syarat materil dan formil. Surat edaran Kapolri bernomor 8/2018 tentang pedoman penanganan penyelesaian perkara dengan pendekatan *Restorative Justice*, untuk menghindari konflik sosial yang lebih besar.

Sedangkan saran, model restoratif dibutuhkan pihak ketiga independen untuk menampung aspirasi keinginan para pihak. Penyelesaian konflik bertujuan untuk memberikan jaminan pengembalian ekosistem kelestarian alam agar kembali pada fungsi yang seharusnya. Hukum pidana sebagai *ultimum remedium* bukan sarana hukum yang bersifat *primum remedium*. Eksistensi keadilan restoratif diimplementasikan melalui diskresi penegak hukum. Diperlukan pengaturan hukum acara terkait restoratif, dan pertanggung jawaban korporasi melalui ganti kerugian sosial sebagai alternatif sanksi pidana di luar pengadilan pidana.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada kawan-kawan seperjuangan yang telah membantu dalam penelitian ini, khususnya kawan-kawan di Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Tidak lupa juga kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu, serta Pascasarjana Unpas yang telah membantu dan berkontribusi gagasan dan pemikiran dalam proses mempersiapkan penelitian ini.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Braithwaite.J, 2002, *Restorative justice and responsive regulation*, Oxford University Press. P.1
- Bagir Manan, *Restorative justice (suatu pengenalan)*, Majalah hukum Varia, peradilan, tahun XX1 No. 247, Juni 2006, hal 8.
- Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran paradigm pemedanaan, lubang agung*, Bandung, 2011, hal, 3.
- Ishaq, *Dasar-dasar hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal 86.
- Kementrian lingkungan hidup, *status lingkungan hidup Indonesia*, Jakarta, KJH, 2012. Hal 35-38.
- Marshall, Tony F. *Restorative justice and overview*. Home office, information and publication group London, hal 5.
- Mark M Lanier dan Stuart Henry, *essential criminology*, second edition, wastview, Colorado, USA, 2004, hal 332, dan 407-408.
- Marlina. *Pengembangan konsep diversi dan restorative Justice*. Medan, PT. Refika Aditama, 2012.
- MAS Ahmad Santosa, *Seminar pemikiran perubahan UU no.32/1997*, tgl 15 desember 2003, di Jakarta.
- Margarita Zernova, *Restorative Justice, Ideals and Realities*,

- Ashgate Publishing Limited, 2007, hlm. 7.
- Purnadi Purbacaraka, penegakan hukum dalam menyukseskan pembangunan, alumni Bandung, 1977, hal 77.
- Phillipe Nonet dan Philip Selznick, Law and society transition, Harper and row, New York, 1978, hlm 24.
- Sudharto P Hadi dan Adji Samekto, dimensi dalam bisnis kajian tanggung jawab sosial perusahaan pada lingkungan, Bdan penerbit, Undip Semarang, 2007, hal 17.
- Setyo Utomo, Sistem Pidana dalam hukum pidana yang berbasis Restorative Justice: Majalah hukum nasional nomor 01/2011, BPHN, Jakarta, hal 137-162.
- Supemo, Hadi, Kriminalisasi Anak, PT, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.
- Syarifin, pengantar ilmu hukum, CV Setia, Bandung, 2009, hal 71.
- Woffgang Friedman, The State and the rule of Law in A Mixed economy, Stenven and son
- Wolfgang Friedmann, The State and The Rule ol Law in A Mixed Economy, Steven and Sons, London, 1971, hal 3.
- Jurnal :**
- Absori, hukum lingkungan dan pemberdayaan masyarakat, makalah seminar legal hermeneutics sebagai alternative kajian hukum, makalah fakultas hukum Undip, 24-11, 2007, hal 21.
- Anna Ningsih, pemukiman kembali, alternative ganti kerugian bagi masyarakat korban penggusuran, Jurnal Hukum , Vol XXXI Nomor 3 Juli, Semarang 2003.
- Artidjo Alkostar, Restorative Justice, (Varia Peradilan ke XXII N. 262, IKAHI. Jakarta. Tanpa Tahun.
- Muhammad Akib, Wewenang Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era Otonomi Daerah, Jurnal Media Hukum UMY Vol. 19 No. 2 Desember 2012, hlm. 112.
- Siti Sundari Rangkuti, Kesamaan Persepsi Terhadap Penegakan Hukum Lingkungan, Majalah FH Unair, No. 5 Tahun IX Oktober 1994, hlm.18.
- Van Ness, 2000, Legal Issues, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org>, diposting tanggal 18 April 2020.

**Situs :**

Artikel Terbitan AyoBandung.com,  
Judul Mayoritas  
Pencemaran Citarum  
Berasal dari Limbah  
Domestik, pada URL  
<https://www.ayobandung.com/read/2019/02/18/45276/mayoritas-pencemaran-citarum-berasal-limbah-domestik>.

Mark Umbreit, Family Group Conferencing: Implications for Crime Victims, The Center for Restorative Justice, university of Minnesota,  
[http://www.ojp.usdoj/ovc/publications/infores/restorative\\_justices/9523-family\\_group/family3.html](http://www.ojp.usdoj/ovc/publications/infores/restorative_justices/9523-family_group/family3.html), 2001.

Jecky Tengens, Selasa, 19 July 2011, Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Pidana Indonesia, Website Internet: <http://hukumonline.com>, diposting, tanggal 15 April 2020.

**Perundang-undangan**

Pasal 1 butir 14 UU No.32/2009 tentang perlindungan dan pengelola LH.

UU No 32/2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan LH.

UU No 12/ 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan.

UU No. 48/2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.